

SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 Peraturan Menteri
 Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
 Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu
 menyelenggarakan Semester Antara bagi mahasiswa Universitas
 Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 831);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026;
- Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3. Rektor adalah Rektor UNNES.
- 4. Semester Antara adalah semester yang berada di antara dua semester reguler, yaitu antara semester gasal dan genap.
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- 7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.

- 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.

Pasal 2

UNNES menyelenggarakan Semester Antara bagi mahasiswa diantara semester gasal dan semester genap.

Pasal 3

- (1) Tujuan diselenggarakannya Semester Antara adalah:
 - a. memberikan layanan remediasi kepada mahasiswa;
 - b. mendorong mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.
- (2) Penyelenggaraan semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk pengambilan mata kuliah yang belum pernah ditempuh

Pasal 4

Program studi dapat mengusulkan penyelenggaraan Semester Antara di bawah koordinasi fakultas.

Pasal 5

Semester Antara tidak wajib diikuti oleh mahasiswa program Sarjana dan Diploma.

Pasal 6

Peserta kuliah Semester Antara adalah mahasiswa UNNES yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan (gasal);
- b. telah mengisi Rencana Studi (RS) pada Semester Antara;
- sekurang-kurangnya berada pada semester 3 (tiga) bagi mahasiswa program Sarjana dan Diploma;
- d. Semester Antara dilaksanakan apabila 1 rombel berisi minimal
 10 peserta.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan perkuliahan Semester Antara dilaksanakan dengan mengacu pada SNPT dapat dilaksanakan dengan:

- a. perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka; atau
- b. penugasan.
- (2) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- (3) Pelaksanaan perkuliahan Semester Antara dalam bentuk tatap muka diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. semester antara diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
 - b. bobot maksimal yang dapat ditempuh dalam satu semester antara adalah 9 (SKS);
 - c. mahasiswa berkewajiban mengikuti perkuliahan sekurangkurangnya 75% dari jumlah tatap muka.

Pasal 8

Prosedur Pendaftaran perkuliahan Semester Antara adalah sebagai berikut:

- a. calon peserta semester antara melakukan pemesanan mata kuliah semester antara yang dikoordinasikan oleh Prodi;
- b. prodi membuka kelas yang dinyatakan layak untuk mengikuti semester antara;
- c. calon peserta telah melakukan registrasi administrasi pada semester berjalan;
- d. calon peserta melakukan registrasi akademik (pengisian RS) secara online melalui laman http://akademik.unnes.ac.id, sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 9

Perkuliahan Semester Antara diselenggarakan sesuai dengan standar kompetensi, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran yang berlaku di UNNES.

Pasal 10

- (1) Sebelum proses perkuliahan semester antara dilaksanakan, Jurusan/Bagian/Program Studi di bawah koordinasi Wakil Dekan bidang Akademik, melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. sosialisasi semester antara kepada dosen dan mahasiswa;
 - b. melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang telah ditugasi;

- c. menyusun dan mengunggah jadwal kuliah pada aplikasi SIKADU;
- d. melaksanakan perkuliahan sesuai panduan akademik.
- (2) Sebelum proses perkuliahan semester antara dilaksanakan, UPT TIK melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyiapkan menu jadwal perkuliahan dan registrasi akademik semester antara;
 - b. menyiapkan menu mulang pelaksanaan semester antara;

Pasal 11

- (1) Jurusan/Bagian/Program Studi di bawah koordinasi Fakultas melakukan monitoring perkuliahan untuk memastikan bahwa perkuliahan semester antara dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Monitoring perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* berdasarkan daftar hadir dan jurnal perkuliahan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi perkuliahan semester antara dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester atau penugasan.
- (2) Nilai akhir evaluasi perkuliahan diinformasikan secara online.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang mengikuti semester antara tidak dipungut biaya.
- (2) Penyelenggaraan semester antara dibiayai dari DIPA PNBP UNNES.
- (3) DIPA PNBP UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayar oleh mahasiswa pada tiap awal semester.

Pasal 14

Badan Penjaminan Mutu melakukan monitoring penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan semester antara.

Pasal 15

(1) Pada akhir penyelenggaraan semester antara, fakultas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor.

(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat daftar peserta, jumlah dan nama mata kuliah, jadwal kuliah, hasil studi, evaluasi dan manajemen resiko.

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Negeri Semarang dan Keputusan Rektor Nomor 269/K/2016 tentang Tarif Layanan Penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya Universitas Negeri Semarang, Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg. TTD

S MARTONO

Widi Widayat, S.Pd.

NIP 196803011995071001